

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG
Nomor : 083/SK-STIE/UN/X/2019**

Tentang

**Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG**

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu unsur tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya demi penguatan STIE Sebelas April Sumedang
- b. bahwa PkM adalah kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh sivitas akademika STIE Sebelas April Sumedang dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada masyarakat serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas, Ketua STIE Sebelas April Sumedang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Standar Operasional Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Sebelas April Sumedang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,
4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang,
- Memperhatikan** : Surat permohonan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 2 November 2019.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Menetapkan Peraturan Ketua tentang Standar Operasional Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Sebelas April Sumedang
- Pertama** :
- Kedua** : Standar Operasional Prosedur Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Sebelas April Sumedang tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama memuat :
1. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pelatihan Penyusunan Proposal,
 2. Standar Operasional Prosedur Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat,
 3. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat,
 4. Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Internal,
 5. Standar Operasional Prosedur Penetapan Pemenang Proposal,
 6. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Mutu Dan SDM Pengabdian Kepada Masyarakat,
 7. Standar Operasional Prosedur Rekrutmen Penilaian Internal,
 8. Standar Operasional Prosedur Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Internal,
 9. Standar Operasional Prosedur Seminar Pembahasan Proposal,
 10. Standar Operasional Prosedur Sistem Penghargaan (Reward),
 11. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat,
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal
Ketua,

: Sumedang
: 10 November 2019



Dr.H.Arifin, M.M.
NIP. : 1968 0306 199303 1 00 2

